

**PENGAWASAN PRODUK HALAL TERHADAP
KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL**

SKRIPSI

Oleh :

Fahmi Habibi Rahman

201810115192



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengawasan Produk Halal Terhadap Konsumen
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Nama Mahasiswa : Fahmi Habibi Rahman

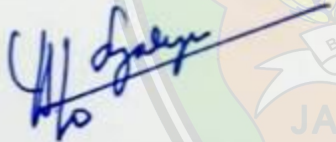
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115192

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 04 Juli 2022

MENYETUJUL,

Pembimbing I



Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.

NIDN : 0328106604

Pembimbing II



Rama Dhianty, S.H., M.H.

NIDN : 0303107304

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengawasan Produk Halal Terhadap Konsumen
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal
Nama Mahasiswa : Fahmi Habibi Rahman
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115192
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, 18 Juli 2022

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
NIDN: 0303116302

Penguji I : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.
NIDN : 0324017702

Penguji II : Rama Dhianty, S.H, M.H.
NIDN : 0303107304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN: 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahmi Habibi Rahman

NPM : 201810115192

TTL : Bekasi, 29 April 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul : Pengawasan Produk Halal Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali, pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 27 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



Fahmi Habibi Rahman

201810115192

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahmi Habibi Rahman
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115192
Tempat,Tanggal Lahir : Bekasi, 29 April 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas B hayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

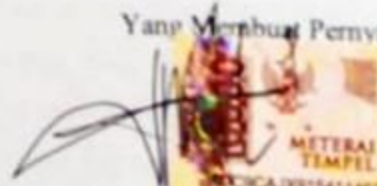
"PENGAWASAN PRODUK HALAL TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL"

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), Mendistribusikannya, menampilkan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bekasi, 27 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



Fahmi Habibi Rahman

201810115192

ABSTRAK

Fahmi Habibi Rahman, 2018105192. Pengawasan Jaminan Produk Halal Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berbagai cara telah diupayakan oleh Pemerintah agar masyarakat konsumen merasa aman ketika memilih barang yang hendak dibeli, baik dari segi kesehatan, jenis komposisi, maupun dari segi kehalalannya. Kehalalan dalam konsumen muslim wajib hukumnya baik itu dalam bentuk produk pangan, obat-obatan maupun barang kosmetika mengingat bahwa anjuran tersebut sesuai dengan syariat Islam dan ditegaskan juga didalam Q.S Al Baqarah ayat (168) yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”

Oleh karena itu pengaturan terkait produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk dibahas dan mendapatkan perhatian dari negara. Sehingga dalam hal ini Pemerintah menerbitkan suatu Undang-Undang terkait produk halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menurut Pasal 4 UUJPH “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Artinya setiap produk yang beredar di masyarakat baik pasar modern ataupun tradisional wajib bersertifikat halal, tetapi pada faktanya banyak produk yang beredar di masyarakat tidak bersertifikat halal dengan alasan tertentu.

Hal ini yang mendorong penulis untuk membuat karya tulis yang berkaitan dengan produk halal, berdasarkan pembahasan di atas dihasilkan 2 (dua) simpulan yaitu pertama peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal maupun labelisasi halal belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim terhadap pangan dan produk lainnya. Yang ke dua bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait produk yang beredar di masyarakat konsumen.

Kata Kunci: produk pangan, jaminan produk halal, kepastian hukum.

ABSTRACT

Fahmi Habibi Rahman, 2018105192. Supervisory of Halal Product Guarantee for Consumers Based on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee.

Various ways have been tried by the Government so that consumers feel safe when choosing the goods they want to buy, both in terms of health, type of composition, and in terms of halal. Halal in Muslim consumers is obligatory whether in the form of food products, medicines or cosmetic goods considering that the recommendation is in accordance with Islamic law and is also confirmed in Q.S Al Baqarah verse (168) which reads: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah"

Therefore, regulations related to halal products are an important matter to be discussed and get the attention of the state. So in this case the Government issues a law related to halal products, namely Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products, according to article 4 UUJPH "Products that enter, circulate, and trade in Indonesian territory must be certified halal." This means that every product circulating in the community, both modern and traditional markets, must be halal certified, but in fact many products circulating in the community are not halal certified for certain reasons.

This has prompted the author to write papers related to halal products, based on the discussion above, 2 (two) conclusions are produced, namely, firstly, the laws and regulations Governing halal certification and halal labeling have not fully provided legal certainty for Muslim consumers towards food and products. other. The second is the form of supervision carried out by the Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) regarding products circulating in the consumer community.

Keywords: food products, halal product guarantee, legal certainty.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan penyertaan Tuhan serta hikmat yang Tuhan berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengawasan Produk Halal Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal".

Adapun penulis skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Kepada Orang Tua dan Keluarga. Terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan ini, Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktu selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Rama Dhianty, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan waktu, pemikiran dan motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada:

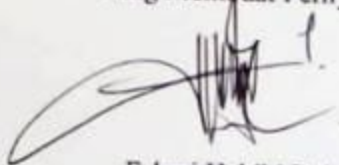
1. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ester Masri, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

4. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Abdul Rohman dan Atikoh (Almh). Selaku orang tua penulis yang tidak henti-hentinya mendoakan saya serta memberikan semangat serta dukungan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
6. Amalia, S.Pd. dan Adnan Sudirman. Selaku kakak yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
7. Putri Nabila Aprillia, A.Md.Keb. Selaku *support system* dan mendukung segala sesuatu yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata.
8. Teman Seperjuangan Rekan-rekan C2 Malam yang telah menemani selama masa perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Gilbert Agung Kharisma, Admiral John, Anggi Dirga, Fariz, Ripaldi, dan Rekan yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam skripsi ini.
10. Rekan Kerja Setia Guna Sejati (Widi, Alfian, Nova, Nurhadi, Aldian dan Syarif).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karenanya penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis sampaikan terimakasih dan selamat membaca.

Bekasi, 27 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



Fahmi Habibi Rahman

201810115192

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.2. Rumusan Masalah	10
1.4. Tinjauan dan Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Tujuan Penelitian	10
1.4.2. Manfaat Penelitian	11
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran	11
1.5.1. Kerangka Teoritis	11
1.5.2. Kerangka Konseptual	14
1.5.3. Kerangka Pemikiran	16

1.6. Sistematika Penulisan	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Teori Perlindungan Hukum	19
2.1.1. Lembaga yang Berwenang Dalam Penetapan Produk Halal di Indonesia	23
2.1.2. Sistem dan Prosedur Penetapan Produk Halal	25
2.2. Tinjauan Umum Tentang Halal	26
2.2.1. Pengertian Produk Halal	26
2.2.2. Hal yang Mendasari Hukum Halal	27
2.2.3. Macam Jenis Makanan dan Minuman yang Halal	29
2.2.4. Tinjauan Umum Sertifikasi Halal	31
2.2.5. Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal	33
BAB III. METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Jenis Penelitian	39
3.2. Pendekatan Penelitian	39
3.3. Sumber Bahan Penelitian	40
3.3.1 Bahan Hukum Primer	40
3.3.2. Bahan Hukum Sekunder	40
3.3.3. Bahan Hukum Tersier	40
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	41
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data	41

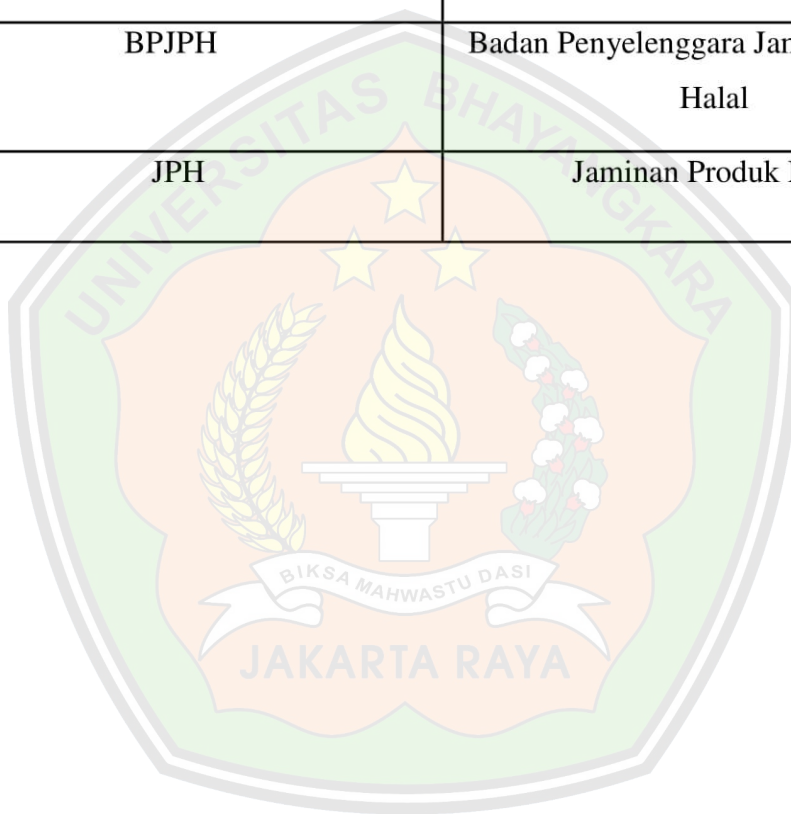
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	42
4.1. Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Produk Halal Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	42
4.1.1. Pengaturan Terkait Produk Halal di Indonesia.....	42
4.1.2. Tinjauan Konsumen dan Perlindungan Konsumen	44
4.1.3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	48
4.1.4. Ketentuan Tentang Produk yang Harus di Sertifikasi Halal.....	50
4.1.5. Jaminan Produk Halal Terkait Dengan Perlindungan Konsumen	50
4.1.6. Jaminan Produk Halal di <i>Minimarket</i>	52
4.1.7. Jaminan Produk Halal Pada Produk Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia	53
4.1.8. Kepastian Hukum Pada Produk Halal di Wilayah Indonesia	54
4.2. Bentuk Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Terhadap Produk yang Beredar di Masyarakat Konsumen	56
4.2.1. Dasar Pembentukan BPJPH.....	56
4.2.2. Visi dan Misi BPJPH.....	57
4.2.3. Tugas dan Wewenang BPJPH	57
4.2.4. Pengawasan BPJPH Terkait Produk yang Belum Bersertifikasi Halal/Tidak Halal di Masyarakat Konsumen.....	59
4.2.5. Berlakunya Sertifikasi Halal, Tidak Dengan Sertifikasi Halal	60
4.2.6. Tanggung Jawab Terhadap Pelanggaran Jaminan Produk Halal...	61
 BAB V. PENUTUP.....	 64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
-----------------------------------	-----------



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
UUJPH	Undang-Undang Jaminan Produk Halal
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
PERMEN	Peraturan Menteri
BPJPH	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
JPH	Jaminan Produk Halal



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Ad Astra Per Aspera”

“Menuju bintang melalui jerih payah”

Persembahan

Karya tulis ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku, Bapak Abdul Rohman, dan Mamah Atikoh/Fatmah (Almh) yang sudah membesarkan saya dengan penuh pengorbanan serta senantiasa selalu memberikan dukungan kepada saya.
2. Kakakku Amalia, S.Pd, & Adnan Sudirman, serta keponak-keponakanku, terima kasih sudah menjadi keluarga yang selalu menjaga dan mendukung saya.
3. Putri Nabila Aprillia, A.Md.Keb. Wanita penyabar yang selalu setia menerima kekuranganku maupun kelebihanku.